BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Review Penelitian Sebelumnya

1. Dalam penelitian ini digunakan penelitian terdahulu sebagai pembanding dengan penelitian penulis sekarang, tujuannya agar hasil penelitian terjaga keasliannya dan dapat dipertanggung jawabkan. Untuk itu digunakan metode yang sama untuk membahas zonasi dan pengaturan pola arus lalu lintas.

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian

No.	Nama	Pembahasan
1	Razmi Julia Paknawan	• Implementasi Sistem Zonasi Dan Pengaturan Pola Arus Lalu Lintas Di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo Pada Provinsi Gorontalo • PM 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan • SK.242/HK.104/DRJD/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan.

2	Amukti Pangestu	• Tinjauan pola arus lalu lintas penumpang dan kendaraan di pelabuhan Gorontalo. • PM 91 Tahun 2021 tentang Zonasi Di Kawasan Pelabuhan Yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan • SK.242/ HK.104/DRJD/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan • Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas. • Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas

B. landasan Teori

1. Dasar Hukum

Dalam pelaksanaan penelitian, diperlukan dasar hukum yang masih berlaku. Adapun dasar hukum dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran :

1) Pasal 1 ayat 3

Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.

2) Pasal 1 ayat 16

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

3) Pasal 1 ayat 36

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

4) Pasal 22 ayat 1

Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan/atau kendaraan beserta muatannya.

b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas:

1) Pasal 1 ayat 4

a) Penetapan prioritas angkutan massal;

b) Pemberian prioritas keselamatandan kenyamanan pejalan kaki;

c) Pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;

d) Pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas;

e) Pemaduan berbagai moda angkutan

f) Pengendalian lalu lintas pada persimpangan;

g) Pengendalian lalu lintas pada ruas jalan; dan/atau

h) Perlindungan terhadap lingkungan

c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2021 tentang Zonasi di Kawasan Pelabuhan Yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan.

1) Pasal 2

Pengaturan dan pengendalian operasional di Pelabuhan yang digunakan untuk melayani Angkutan Penyeberangan dilaksanakan dengan menggunakan sistem Zonasi.

2) Pasal 3 ayat 1

Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a. Zonasi A, untuk orang;

b. Zonasi B, untuk Kendaraan;

c. Zonasi C, untuk fasilitas vital;

d. Zonasi D, untuk daerah khusus terbatas; dan

e. Zonasi E, untuk kantong parkir di luar Pelabuhan Penyeberangan bagi Kendaraan yang akan menyeberang.

2) Pasal 3 ayat 2

Zonasi A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. zona A1 berada pada wilayah pintu gerbang Pelabuhan sampai dengan loket pembelian tiket yang berfungsi untuk penempatan loket dan parkir Kendaraan serta pengantar/penjemput;

b. zona A2 berada pada wilayah ruang tunggu penumpang yang berfungsi sebagai ruang tunggu calon penumpang yang telah memiliki tiket; dan

c. zona A3 berada pada wilayah akses penumpang untuk masuk ke dalam kapal yang berfungsi untuk pemeriksaan tiket penumpang.

3) Pasal 3 ayat 3

Zonasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. zona B1 berada pada wilayah pintu gerbang Pelabuhan sampai dengan toll gate yang berfungsi untuk penempatan jembatan timbang dan toll gate bagi Kendaraan yang akan menyeberang;

b. zona B2 berada pada wilayah area parkir siap muat yang berfungsi untuk antrian Kendaraan yang sudah memiliki tiket; dan

c. zona B3 berada pada wilayah akses Kendaraan untuk masuk ke dalam kapal yang berfungsi untuk pemeriksaan tiket Kendaraan.

4) Pasal 3 ayat 4

Zonasi C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada pada wilayah Pelabuhan Penyeberangan yang sifatnya terbatas dan berfungsi untuk fasilitas vital yang hanya dapat dimasuki oleh

petugas dan pihak lain yang mendapatkan izin dari Operator Pelabuhan Penyeberangan.

5) Pasal 3 ayat 5

Fasilitas vital sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:

a. dermaga dan fasilitasnya;

b. bunker bahan bakar minyak;

c. fasilitas air tawar; dan/atau

d. fasilitas lain yang ditetapkan sebagai fasilitas vital.

6) Pasal 3 ayat 6

Zonasi D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. Zona D 1 berada pada wilayah khusus terbatas yang berfungsi sebagai perkantoran; dan

b. Zona D2 berada pada area komersial dalam kawasan Pelabuhan Penyeberangan.

7) Pasal 3 ayat 7

Zonasi E sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan area parkir untuk antrian Kendaraan yang sudah memiliki tiket namun belum waktunya untuk masuk Pelabuhan Penyeberangan.

d. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas.

1) Pasal 1 angka 1

Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambing, huruf angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi

sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.

2) Pasal 3

Rambu lalu lintas berdasarkan jenisnya terdiri atas :

1. Rambu peringatan
2. Rambu larangan
3. Rambu perintah
4. Rambu petunjuk

3) Pasal 7 ayat 1

Rambu peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a digunakan untuk memberikan peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya.

4) Pasal 11 ayat 1

Rambau larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pengguna jalan.

5) Pasal 15 ayat 1

Rambu perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh Pengguna Jalan.

6) Pasal 18 ayat 1

Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf digunakan untuk memandu Pengguna Jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada Pengguna Jalan.

e. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRDJ/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan:

1) Pasal 2 ayat (1)

Manajemen lalu lintas penyeberangan terdiri atas:

1. Manajemen lalu lintas penyeberangan di pelabuhan;
2. Manajemen lalu lintas penyeberangan di lintasan.

2) Pasal 3 ayat (2)

Manajemen lalu lintas penyeberangan di pelabuhan pada daerah lingkungan kerja pelabuhan meliputi:

1. Lalu lintas kendaraan beserta muatannya;
2. Lalu lintas orang.

3) Pasal 15 ayat (2)

Pengaturan operator pelabuhan/UPT terhadap pengemudi pada saat bongkar:

1. Mengatur pengemudi yang akan melewati rampa harus mengikuti antrian yang telah ditentukan petugas;
2. Pengemudi pada saat meninggalkan kapal dengan kecepatan tidak melebihi 8 (delapan) km per jam;
3. Pengemudi harus melewati lintasan/jalur yang telah ditetapkan.

4) Pasal 15 ayat (3)

Pengaturan operator pelabuhan/UPT terhadap penumpang pada saat bongkar:

1. Mengarahkan peumpang yang keluar dari kapal harus melalui *gangway* / jalur penumpang;
2. Memberikan informasi kepada penumpang agar berhati-hati terhadap barang bawaannya;
3. Memberikan informasi tentang perjalanan lanjutan;
4. Mengatur kelancaran penumpang yang akan keluar pelabuhan
5. Mengatur penumpang yang berada di *gangway* / jalur penumpang;
6. Mengatur kelancaran penumpang yang turun dari kapal;
7. Memberikan bantuan bagi penyandang cacat, manula dan balita serta wanita hamil di pelabuhan

5) Pasal 16 ayat (2)

Pengaturan operator pelabuhan / UPT terhadap pengemudi pada saat muat:

1. Pengemudi harus menyalakan lampu utama kendaraannya;
2. Pengemudi harus melakukan pengecekan rem sebelum memasukkan kendaraan ke atas kapal;
3. Pada saat melewati rampa, pengemudi harus mengikuti antrian yang ditentukan petugas;

4. Pengemudi ketika masuk ataupun meninggalkan kapal dengan kecepatan tidak melebihi 8 (delapan) km per jam.

6) Pasal 16 ayat (3)

Pengaturan operator pelabuhan/UPT terhadap penumpang pada saat muat:

1. Mengarahkan penumpang yang akan naik kapal agar melalui *gangway* / jalur penumpang;
2. Memberikan informasi kepada penumpang agar berhati-hati terhadap barang bawaannya;
3. Menyampaikan informasi tentang keberangkatan kapal;
4. Menyampaikan informasi cuaca;
5. Menyampaikan informasi tentang tarif;
6. Mengatur dan mengawasi antrian pembelian tiket;
7. Mengatur kelancaran penumpang yang akan menuju kapal;
8. Melarang penumpang yang berada di *gangway* /jalur penumpang sebelum kapal sandar;
9. Melarang pedagang asongan di areal ruang tunggu;
10. Mengatur kelancaran penumpang yang turun / masuk kapal;
11. Memberikan bantuan bagi penyandang cacat, manula dan balita serta wanita hamil.

7) Pasal 17

Kendaraan yang memiliki berat dan tinggi melebihi daya dukung *Movable Bridge* dan *Trestel,* tinggi *Cardeck* dilarang memasuki zona B pelabuhan dan dilarang melakukan penyeberangan.

8) Pasal 29 Ayat (1)

Manajemen lalu lintas penyeberangan di lintasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas

1) Manajemen lalu lintas penyeberangan keberangkatan;
2) Manajemen lalu lintas penyeberangan kedatangan.

2. Landasan Teori

Untuk mendukung dasar hukum yang sudah ada, maka perlu adanya referensi pendukung pada penulisan Kertas Kerja Wajib ini. Berikut beberapa referensi yang terkait dalam penulisan Kertas Kerja Wajib ini:

a. Pelabuhan

Menururt Triadmodjo (2010:3) dalam buku yang berjudul Perencanaan Pelabuhan, Pelabuhan *(port)* adalah daerah perairan yang terlindungi terhadap gelombang, yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga dimana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang, gudang laut(transito) dan tempat-tempat penyimpanan dimana kapal membongkar muatannya, dan gudang-gudang dimana barang-barang dapat disimpan dalam waktu yang lebih

lama selama menunggu pengiriman ke daerah tujuan atau pengapalan. Terminal ini dilengkapi dengan jalan kereta api dan/atau jalan raya.

Pelabuhan merupakan suatu pintu gerbang untuk masuk ke suatu wilayah atau negara dan sebagai prasarana penghubung antar daerah, antar pulau atau bahkan antar negara, benua dan bangsa.

Macam-macam pelabuhan ditinjau dari segi penyelenggaraannya adalah :

1) Pelabuhan Umum, yaitu pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan umum dilakukan oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada badan usaha milik negara yang didirikan dengan maksud tertentu.
2) Pelabuhan Khusus, yaitu diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.

Sasaran pokok diselenggarakannya kegiatan pelabuhan antara lain:

a) Lancar Arus Muatan

   Kelancaran arus muatan dipengaruhi oleh:

   1. Pola lalu lintas muatan di pelabuhan
   2. Sistem penanganan muatan dan cara bongkar muat
   3. Kelayakan sarana dan prasarana pelabuhan
   4. Kualitas sumber daya manusia di pelabuhan

b) Lancar Arus Kapal

   1. Kelaikan kapal
   2. Kondisi kolam pelabuhan dan alur pelayaran

3. Kondisi dermaga
4. Kelancaran arus barang
5. Kualitas SDM di pelabuhan

b. Kepelabuhanan

Menurut Abubakar, dkk (2010) kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

c. Transportasi

Menurut Ilham dan Komalasari (2017:32). Transportasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari sarana, prasarana, yang didukung oleh tata laksana dan sumber daya manusia membentuk jaringan prasarana dan jaringan pelayanan. Banyak elemen yang terkait dalam sistem transportasi baik sarana, prasarana maupun pergerakan, antara lain: kelaikan, sertifikasi, perambuan, kenavigasian, sumber daya manusia, geografi, demografi dan lain-lain.

Terdapat lima unsur utama transportasi, yaitu:

1) Manusia, yang memerlukan transportasi
2) Barang, yang dibutuhkan manusia
3) Kendaraan, sarana untuk transportasi

4) Jalan, prasarana untuk transportasi

5) Organisasi, pengelola kegiatan transportasi

Sebagian besar kegiatan manusia sehari-hari berhubungan dengan penggunaan alat transportasi. Dengan alat pengangkutan tersebut maka manusia lebih mudah untuk berpindah tempat atau memindahkan barang ke tujuan tertentu.

Berikut ini pengertian transportasi menurut para ahli :

Menurut Steenbrink, pengertian transportasi adalah perpindahan orang atau barang dengan menggunakan alat atau kendaraan dari dan ke tempat-tempat yang terpisah secara geografis.

Menurut Bowersox, pengertian angkutan adalah perpindahan barang atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lain, dimana produk dipindahkan ke tempat tujuan.

Menurut Soegijatna, pengertian transportasi adalah memindahkan barang (*commodity of goods*) dan penumpang dari suatu tempat ketempat lain, sehingga pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan untuk pemindahan atau pengiriman barang-barangnya.

Dari pengertian diatas mengenai transportasi maka terlihat adanya hubungan antara tiga hal yaitu :

a. Adanya muatan yang diangkut
b. Adanya kendaraan sebagai alat angkut
c. Adanya jalan yang dapat dilalui

d. Pola Lalu Lintas Angkutan penyeberangan

Menurut Abubakar, dkk (2013) dalam buku Transportasi Penyeberangan, pola lalu lintas di pelabuhan penyeberangan merupakan letak bangunan darat yang direncanakan sedemikian rupa sehingga memenuhi :

1) Tidak terjadinya persilangan antara kendaraan yang masuk dan keluar kapal dari dan kepelabuhan.
2) Alur kendaraan antara kendaraan yang menyeberang dipisahkan dengan yang tidak menyeberang
3) Pemisahan jenis kendaraan di areal parkir
4) Letak gedung terminal dekat dengan dermaga

e. Zonasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.

C. Kerangka Penelitian

Agar tujuan penelitian ini terarah dan mencapai target, maka disusunlah kerangka penelitian seperti terlihat pada gambar dibawah ini

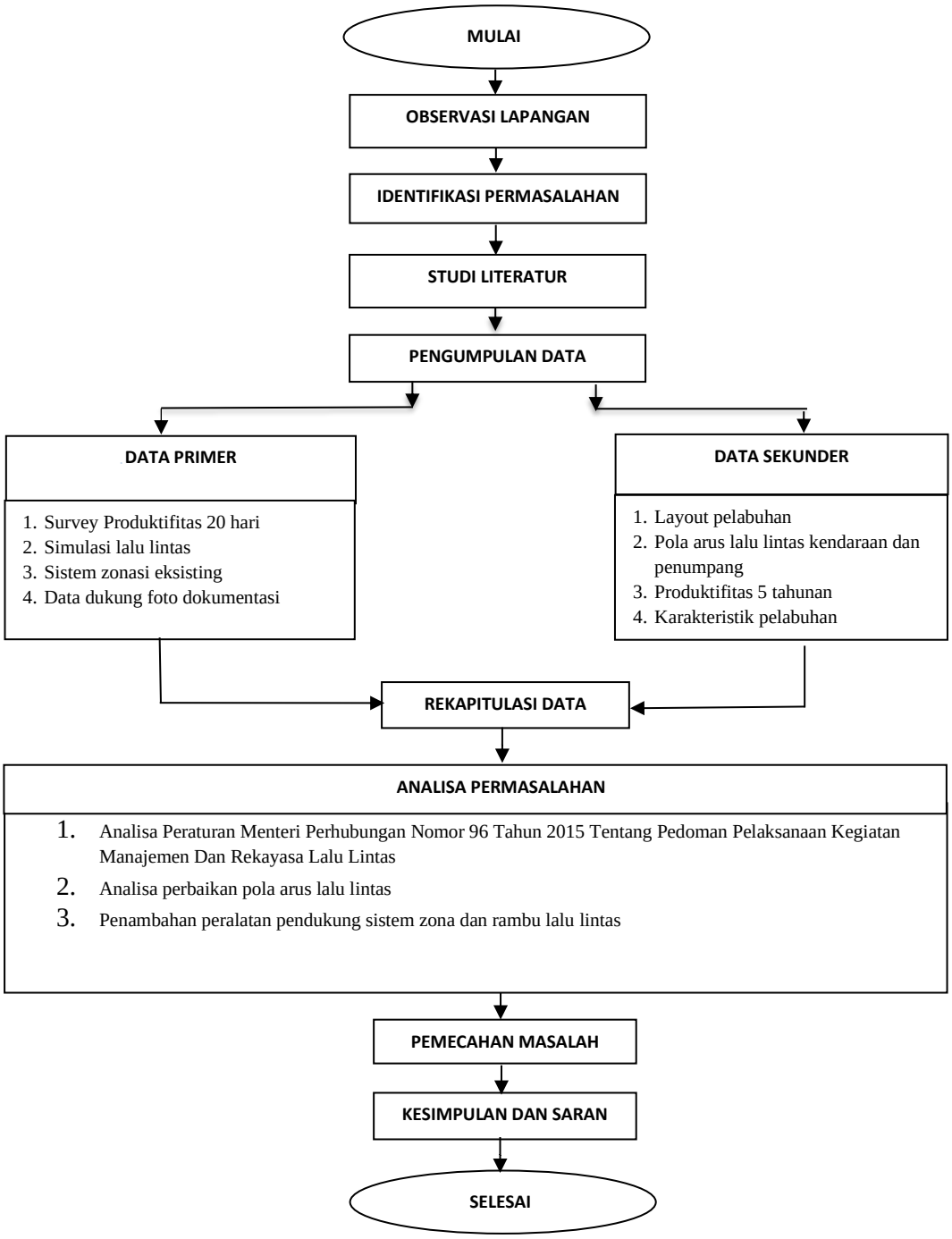

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian